


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kasih karuniaNya, sehingga Saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “*TINJAUAN YURIDIS KASUS PELANGGARAN MEREK GEPREK BENSU MILIK RUBEN SAMUEL ONSU DENGAN I AM GEPREK BENSU MILIK PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 jo. PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT PST”*”.


Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan secara tepat waktu tanpa adanya doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Saya ingin mengcapkan terima kasih yang sebesar-bersarnya kepada pihak-pihak yang ada, yaitu:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 4) Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Saya yang dengan sepenuh kesabaran telah mengarahkan dan membantu Saya melalui ide, gagasan, dan ilmu yang dimiliki, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 
- 5) Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing Saya yang telah membantu dalam mengarahkan pada teknis penulisan skripsi ini agar dapat tersusun secara baik
  - 6) Bapak Hosiana Daniel Gultom, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Saya yang bersedia membantu Saya selama masa perkuliahan.
  - 7) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajari dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Saya sejak hari pertama berkuliah hingga skripsi ini terselesaikan, serta para staff sekretariat yang telah membantu Saya dalam urusan administrasi maupun teknis.
  - 8) Kedua orang tua Saya, Lim Liang Kwang Siang, S.Kom., dan Lim Po Si, yang senantiasa memberikan cinta, kasih, perhatian, dan menjadi motivasi serta penyemangat utama Saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
  - 9) Saudara Saya, Kevin Lim, yang selalu mendukung Saya selama proses penyusunan skripsi ini.
  - 10) Sahabat-sahabat Saya yang selalu hadir, mendukung, menyemangati, dan berjuang bersama baik pada selama menempuh studi Strata Satu maupun pada saat SMA.
  - 11) Pacar dan para mantan pacar, yang sebaiknya tidak disebutkan identitasnya, terima kasih telah mewarnai kisah hidup Saya, memberikan dukungan pada tiap-tiap masanya, dan memberikan pembelajaran hidup yang berarti bagi Saya.

12) Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu Saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terlepas dari itu semua, Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasa, namun Saya berharap agar karya ilmiah ini tetap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	26
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	26
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	28
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	31
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	31
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	31
2.1.2 Teori 3 Nilai Dasar Hukum .....	38
2.1.2.1 Keadilan ( <i>Gerechtigkeit</i> ) .....	39
2.1.2.2 Kemanfaatan ( <i>Zweckmassigkeit</i> ).....	42
2.1.2.3 Kepastian Hukum ( <i>Rechtssicherheit</i> ).....	44
<b>2.2 Landasan Konseptual .....</b>	46
2.2.1 Pokok-Pokok Pengaturan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	46
2.2.1.1 Pengertian Merek .....	46
2.2.1.2 Unsur Merek.....	49
2.2.1.3 Fungsi Merek.....	49
2.2.1.4 Jenis Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek ....	50
2.2.1.5 Sistem Pendaftaran Merek .....	53
2.2.1.6 Hak atas Merek.....	55

2.2.1.7	Merek yang Tidak Dapat Didaftrar.....	60
2.2.2	Pelanggaran Merek .....	61
2.2.2.1	Pembajakan Merek ( <i>Trademark Piracy</i> ) .....	61
2.2.2.2	Pemalsuan ( <i>Counterfeiting</i> ) .....	62
2.2.2.3	Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk ( <i>Imitations of Labels and Packaging</i> ) .....	63
2.2.3	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek .....	67
2.2.3.1	Perlindungan Hukum Preventif .....	67
2.2.3.2	Perlindungan Hukum Represif .....	70
2.2.4	Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.....	72
2.2.4.1	Penyelesaian Sengketa Alternatif ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ) .....	72
2.2.4.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	74
2.2.4.3	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	75
2.2.5	Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar.....	76
2.2.6	Pengertian Beberapa Istilah .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>83</b>
3.1	<b>Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian .....</b>	<b>83</b>
3.2	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>84</b>
3.3	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>85</b>
3.4	<b>Bahan Penelitian .....</b>	<b>90</b>
3.5	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>92</b>
3.6	<b>Hambatan dan Penanggulangan.....</b>	<b>93</b>
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>96</b>
4.1	<b>Pengaturan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....</b>	<b>96</b>
4.1.1	Konsepsi Perlindungan Merek .....	96
4.1.1.1	Hukum Perlindungan Merek di Indonesia.....	96
4.1.1.2	Justifikasi Perlindungan Merek .....	99

4.1.1.3 Perbedaan Merek Yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dan Keseluruhannya.....	102
4.1.2 Analisis Aturan Hukum Terkait Merek .....	106
4.1.2.1 Pengaturan Merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	106
4.1.2.2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	109
4.1.2.3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek .....	110
4.1.2.4 Perjanjian Internasional Terkait Merek .....	112
4.1.3 Temuan Penelitian .....	120
4.1.4 Pandangan Ahli .....	122
4.1.5 Dampak Kelemahan Implementasi Hukum terkait Pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar di Indonesia .....	127
<b>4.2 Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.</b> .....	<b>130</b>
4.2.1 Kasus Posisi .....	130
4.2.2 Landasan Pengaturan .....	138
4.2.3 Putusan Pengadilan .....	145
4.2.4 Analisa Kasus .....	153
4.2.5 Temuan Penelitian atas Implementasi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	159
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>172</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>172</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>174</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>177</b>